GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 55 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBAGIAN DAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK AIR PERMUKAAN KEPADA KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH ACEH BERDASARKAN REALISASI PENERIMAAN BULAN APRIL SAMPAI DENGAN JUNI 2017

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2012 tentang Bagi Hasil Pajak Aceh kepada Kabupaten/Kota, perlu melakukan pembagian Dana Bagi Hasil yang berasal dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan kepada Kabupaten/Kota dalam Wilayah Aceh berdasarkan realisasi penerimaan Bulan April sampai dengan Juni 2017;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembagian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan Kepada Kabupaten/Kota dalam Wilayah Aceh berdasarkan Realisasi Penerimaan Bulan April sampai dengan Juni 2017;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan..../2

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
9. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);
10. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 40);
11. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2012 tentang Bagi Hasil Pajak Aceh kepada Kabupaten/Kota (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 41);
12. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Aceh Tahun 2017 Nomor 2);
13. Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 44 Tahun 2008 tentang Penetapan Indikator Bagi Hasil Pajak Aceh kepada Kabupaten/Kota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Berita Daerah Aceh Tahun 2008 Nomor 45);
14. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBAGIAN DAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK AIR PERMUKAAN KEPADA KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH ACEH BERDASARKAN REALISASI PENERIMAAN BULAN APRIL SAMPAI DENGAN BULAN JUNI 2017.

Pasal 1

(1) Pembagian dan Penyaluran Dana Bagi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan kepada Kabupaten/Kota dalam wilayah Aceh berdasarkan Realisasi Penerimaan Bulan April sampai dengan Juni 2017 sebesar Rp 93.750.886.316,48,- (sembilan puluh tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta delapan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus enam belas rupiah empat puluh delapan sen).

(2) Jumlah Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. Pajak Kendaraan Bermotor berdasarkan realisasi penerimaan Bulan April sampai dengan Juni 2017 sebesar Rp 23.304.288.742,77,- (dua puluh tiga milyar tiga ratus empat juta dua ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah tujuh puluh tujuh sen).

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berdasarkan realisasi penerimaan Bulan April sampai dengan Juni 2017 sebesar Rp 21.572.208.883,16,- (dua puluh satu milyar lima ratus tujuh puluh dua juta dua ratus delapan ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah enam belas sen).

c. Pajak Bahan..../3

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor berdasarkan realiasi penerimaan Bulan April sampai dengan Juni 2017 sebesar Rp 48.788.807.236,63,- (empat puluh delapan milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus tujuh ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah enam puluh tiga sen).

d. Pajak Air Permukaan berdasarkan realisasi penerimaan Bulan April sampai dengan Juni 2017 sebesar Rp 85.581.453.92,- (delapan puluh lima juta lima ratus delapan puluh satu ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah sembilan puluh dua sen).

Pasal 2

Rincian Pembagian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) untuk masing-masing Kabupaten/ Kota sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan melalui transfer dari rekening Kas Umum Aceh ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Pasal 4

Kabupaten/Kota yang telah menerima transfer Dana Bagi Hasil Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib menyampaikan Surat Tanda Telah Terima Transfer (ST4) kepada Pemerintah Aceh melalui Badan Pengelolaan Keuangan Aceh sebagai bukti penerimaan.

Pasal 5

Surat Tanda Telah Terima Transfer (ST4) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 30 Agustus 2017
8 Dzulhijjah 1438

GUBERNUR ACEH,

IRWANDI YUSUF

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 31 Agustus 2017
9 Dzulhijjah 1438

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

DERMAWAN

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2017 NOMOR 52 52

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG PEMBAGIAN DAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK AIR PERMUKAAN KEPADA KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH ACEH BERDASARKAN REALISASI PENERIMAAN BULAN APRIL SAMPAI DENGAN JUNI 2017,----------

DAFTAR DANA BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK AIR PERMUKAAN KEPADA KABUPATEN/KOTA BERDASARKAN REALISASI PENERIMAAN BULAN APRIL SAMPAI DENGAN JUNI 2017

NO	KABUPATEN/KOTA	BAGI HASIL				JUMLAH
		PKB	BBN-KB	PBB-KB	PAP	
1	2	3	4	5	6	7
1	BANDA ACEH	1.051.718.204,97	1.154.187.819,24	2.367.397.092,76	4.759.361,34	4.578.062.478,31
2	SABANG	598.657.964,30	506.268.190,13	1.247.430.268,53	1.860.466,39	2.354.216.889,35
3	ACEH BESAR	1.388.251.482,40	1.114.822.476,86	2.685.568.132,91	4.903.569,79	5.193.545.661,96
4	PIDIE	1.322.343.957,40	1.137.171.429,73	2.740.817.016,85	1.860.466,39	5.202.192.870,37
5	ACEH JAYA	908.995.169,67	922.689.619,69	1.954.298.020,94	1.860.466,39	3.787.843.276,69
6	BIREUEN	1.422.623.067,76	1.532.891.917,17	2.647.160.382,64	3.766.167,19	5.626.441.534,76
7	PIDIE JAYA	786.633.026,34	696.117.165,10	1.663.187.374,92	1.860.466,39	3.147.798.032,75
8	BENER MERIAH	857.088.058,76	728.728.773,38	1.758.224.215,13	1.860.466,39	3.345.901.513,66
9	LHOKSEUMAWE	899.736.334,18	845.292.512,97	1.897.627.563,68	1.860.466,39	3.644.516.877,22
10	ACEH UTARA	1.455.475.900,09	1.274.943.554,02	2.932.831.145,39	28.861.163,29	5.692.111.762,79
11	ACEH TIMUR	1.388.054.065,98	1.274.192.193,00	3.109.154.342,49	1.860.466,39	5.773.261.067,86
12	ACEH TENGAH	1.119.465.948,74	904.397.517,80	2.351.593.498,57	1.860.466,39	4.377.317.431,50
13	GAYO LUES	1.006.202.548,54	994.681.243,24	2.090.476.211,97	1.860.466,39	4.093.220.470,14
14	ACEH TENGGARA	1.007.297.258,61	900.541.972,10	2.201.940.653,53	1.860.466,39	4.111.640.350,63
15	LANGSA	824.328.557,06	677.725.342,06	1.694.910.275,21	1.860.466,39	3.198.824.640,72
16	ACEH TAMIANG	1.016.875.850,85	810.286.182,56	2.248.160.436,09	3.790.145,59	4.079.112.615,09
17	SUBULUSSALAM	675.699.344,20	605.063.509,21	1.506.412.666,84	2.403.428,74	2.789.578.948,99
18	ACEH SELATAN	1.129.900.591,77	1.190.278.806,42	2.320.588.691,09	1.860.466,39	4.642.628.555,67
19	ACEH SINGKIL	784.787.101,22	802.448.110,03	1.702.938.368,91	5.438.194,99	3.295.611.775,15
20	SIMEULUE	727.589.591,24	671.810.065,62	1.545.601.802,20	1.860.466,39	2.946.861.925,45
21	ACEH BARAT	1.005.255.562,51	794.679.743,17	2.244.175.442,94	1.860.466,39	4.045.971.215,01
22	NAGAN RAYA	1.064.355.730,80	1.235.722.485,64	2.125.441.803,10	3.752.427,14	4.429.272.446,68
23	ACEH BARAT DAYA	842.953.425,38	797.268.254,02	1.752.871.829,94	1.860.466,39	3.394.953.975,73
JUMLAH		23.304.288.742,77	21.572.208.883,16	48.788.807.236,63	85.581.453,92	93.750.886.316,48

GUBERNUR ACEH,

IRWANDI YUSUF

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG PEMBAGIAN DAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK AIR PERMUKAAN KEPADA KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH ACEH BERDASARKAN REALISASI PENERIMAAN BULAN APRIL SAMPAI DENGAN JUNI 2017,----------

Surat Tanda Telah Terima Tranfer (ST4)

Telah terima dari : Bendahara Umum Aceh

Sejumlah : **Rp. xxxxxxxxxxxxxx**

Terbilang : .....rupiah

Untuk Keperluan : Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Kepada Kabupaten/Kota ..... (*) sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor : ..... Tahun 2017 tanggal..... di bebankan pada Pos Belanja Bantuan Keuangan DPA-PPKA Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Tahun Anggaran 2017

Bulan :

Kabupaten/Kota :

Dengan Rincian

JENIS ANGGARAN BELANJA	JUMLAH	Diterima Tanggal
DANA BAGI HASIL PAJAK		
..... (**)	: Rp xxxxxxxxxxx	Tgl .....
JUMLAH PENYALURAN	: Rp xxxxxxxxxxx	

Dana tersebut telah diterima pada Rekening Kas Daerah sebagai berikut :

Nomor Rekening : .....

Nama Rekening : Kas Umum Daerah .....

Nama Bank : Bank Aceh Syariah Cabang .....

....., ... 2017

Bendahara Umum Daerah (BUD) Kab.....

Materai 6000

Nama

NIP .....

Keterangan :
(*) disesuaikan dengan Nama Daerah;
(**) disesuaikan dengan Realisasi Penerimaan;
(***) disesuaikan dengan Dana yang ditransfer;
xxxxxxx disesuaikan dengan jumlah yang akan diterima.

GUBERNUR ACEH,

IRWANDI YUSUF